



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

Zaurah Hasfian, SE, Ketua KOWAPI (Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia) Alamat : Jalan Kali Pasir No. 38 Cikini, Jakarta Pusat sebagai **Penggugat**

Lawan:

Ny. Utari Suandani Alamat : Jl. Kapuas No. 31 Rt/Rw 003, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili kuasanya Thomas Abbon,SH.,MH, Erna Nurlina,SH, Vraizer T.H.Siregar,SH dan Edwin Napitupulu,SH.,MH para advokat pada kantor Japto S.Soerjosoemarno & Associates beralamat di Apartemen Patria Park Lantai 23 Unit 2307 Jalan D.I Panjaitan Kav.5-7 Cawang Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2023, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir dan Tergugat juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim dengan memedomani ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan apabila setelah adanya jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memasuki tahap tanggapan/jawaban dari Tergugat,
Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 14/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim meminta persetujuan dari Kuasa Tergugat atas pencabutan Gugatan Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering), pada pokoknya menyatakan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst, tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara Perdata yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Andi Zumar, S.H., M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Zumar, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 14/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp300.000,00;
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
5.....P	:	Rp 32.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
7. PNBP Pencabutan.....	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.402.000,00;
		(empat ratus dua ribu rupiah)